

**MITIGASI RISIKO KONFLIK ANTAR DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
(STUDI KASUS DI DESA KETARA, DESA SEGALA ANYAR, DAN DESA REMBITAN)**

Lalu Mulkan Thariq Akbar

NPP. 32.0621

*Asdaf Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat
Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: toriqakbar10@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Fanila Kasmita Kusuma, S.STP, MM

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *There are still conflicts between villages caused by a lack of trust in the law, a culture of revenge, ineffective communication between residents and community leaders, and widespread social impacts in Pujut Sub-district. Conflict resolution requires consistent law enforcement, the active role of community leaders, and education so that people prefer peaceful means. Objective: The purpose of this study was to analyze conflict risk mitigation in Pujut sub-district. Methods: This research used descriptive qualitative method with inductive approach. Data collection techniques were carried out through interviews, observation, and documentation, while data analysis was carried out through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Results/Findings: Mitigation is carried out with 3 stages, namely peacekeeping, peacemaking, and peacebuilding. In its implementation, there are obstacles in the form of hoaxes, provocateurs, and misunderstandings between residents that make the riots worse. Efforts made are by guarding the borders of conflict areas, mediation, and strengthening communication between residents. Conclusion: Peacemaking resolution has not been optimal due to the spread of hoaxes, provocations, and misunderstandings. Conflict resolution still requires consistent law enforcement, the active role of community leaders, and education so that people prefer peaceful channels.*

Keywords: *Social Conflict, Risk Mitigation, Village*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Masih adanya konflik antar desa yang disebabkan oleh kurangnya kepercayaan pada hukum, budaya balas dendam, komunikasi yang kurang efektif antarwarga dan tokoh masyarakat, serta dampak sosial yang meluas di Kecamatan Pujut. Penyelesaian konflik membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, peran aktif tokoh masyarakat, dan edukasi agar masyarakat lebih memilih jalur damai. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mitigasi risiko konflik di Kecamatan Pujut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Mitigasi dilakukan dengan 3 tahapan yaitu *peacekeeping* (penjaga perdamaian), *peacemaking* (penciptaan perdamaian), dan *peacebuilding* (pembangun perdamaian) dalam pelaksanaannya terdapat hambatan berupa adanya hoaks, provokator, dan kesalahpahaman antar warga yang membuat kerusuhan semakin parah. Upaya yang dilakukan ialah dengan cara penjagaan perbatasan wilayah konflik, mediasi, dan penguatan komunikasi antar warga. **Kesimpulan:** Penyelesaian melalui *peacemaking* belum optimal karena adanya penyebaran

hoaks, provokasi, dan kesalahpahaman. Penyelesaian konflik tetap membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, peran aktif tokoh masyarakat, dan edukasi agar masyarakat lebih memilih jalur damai.
Kata Kunci: Konflik Sosial, Mitigasi Risiko, Desa

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bencana buatan manusia sering kali menyebabkan gejala kejiwaan dan tekanan yang lebih sering dan lebih persisten dibandingkan dengan bencana alam. Bencana buatan manusia dengan tingkat kehancuran masyarakat yang tinggi, dan yang terjadi di negara-negara berkembang, dikaitkan dengan hasil terburuk (Sodik et al., 2020). Konflik adalah sebuah realitas yang selalu ada dalam masyarakat. Konflik merupakan realitas yang wajar dan tidak dapat dihindari selama ada interaksi dan kolaborasi antar manusia. Bentuk dan karakteristik konflik sangat beragam dan unik tergantung dari motif, latar, aktor dan isu. Dimensi realitas konflik kadang bersifat horizontal dan kadang bersifat vertikal (Alfitri et al., 2014). Mitigasi adalah upaya untuk mengurangi dampak baik secara struktural maupun non struktural. Mitigasi berarti mengurangi risiko bencana atau dampak negatif dari bencana terhadap masyarakat. Dengan kata lain, kita sudah menyadari bahwa bencana dapat terjadi, dan kemudian kita melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak negatifnya (Eviany & Sutiyo, 2023:84).

Konflik merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, baik individu maupun kelompok. Konflik telah menjadi bagian dari sejarah manusia sejak lama. Pandangan terhadap konflik beragam, dengan sebagian melihatnya sebagai fenomena alami, bahkan diperlukan, sementara yang lain menganggapnya sebagai permasalahan yang perlu di selesaikan. Sayangnya, konflik seringkali dikaitkan dengan hal-hal negative seperti kekerasan, kemalangan, dan permusuhan (Agung, 2011:1). Sudut pandang yang umum digunakan untuk memahami fenomena ini dalam konteks Indonesia adalah kombinasi antara lemahnya penegakan hukum, intervensi yang terlambat, dan undang-undang yang memungkinkan munculnya tindakan main hakim sendiri dengan mengatasnamakan agama (Setiawan et al., 2020). Konflik terjadi ketika dua atau lebih anggota organisasi tidak setuju satu sama lain karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka atau melakukan kegiatan bersama-sama, atau karena mereka memiliki status, tujuan, nilai, dan persepsi yang berbeda (Rahmawati, 2023). Keberagaman suku, bahasa, dan budaya di Indonesia, seharusnya sebagai kebanggaan, terkadang memicu konflik antar kelompok, terutama bentrokan antar desa yang berlangsung di Nusa Tenggara Barat.

Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari dua pulau besar, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, bersama dengan ratusan pulau kecil lainnya. Dari 279 pulau, 44 di antaranya telah dihuni. Luas Provinsi ini mencapai 20.153,20 km², yang terdiri dari 15.414,5 km² Pulau Sumbawa, yang merupakan 76,49 persen atau 2/3 dari luas Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan hanya 1/3 dari Pulau Lombok (BPS, 2017:7). Luas wilayah NTB yang signifikan dan letak geografisnya yang strategis telah menyebabkan keberagaman etnis, agama, ras, dan bahasa di Provinsi ini. Selain faktor geografis, keberagaman ini juga dipengaruhi oleh budaya luar, baik dari penduduk yang bermigrasi dari luar maupun wisatawan asing. Penduduk NTB tidak seluruhnya asli pribumi. Sebagian besar merupakan pendatang dari area terdekat seperti Kupang, Flores, Papua, dan Bali, serta dari berbagai wilayah di Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Bahkan ada juga wisatawan mancanegara yang menetap di NTB. Keberagaman ini menyebabkan perbedaan persepsi dan ideologi di Masyarakat NTB, yang berpotensi memicu konflik sosial terkait SARA (Akhmad & Maryani, 2020:33).

Dilansir dari website Kompasiana, Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai salah satu dari lima wilayah di Indonesia dengan potensi konflik yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh keberagaman NTB yang tinggi, yang dapat memicu perbedaan dan ketegangan. Studi menunjukkan bahwa percakapan dan toleransi sangat penting untuk mengelola keragaman agama dan menciptakan kerukunan dalam masyarakat yang bervariasi. Percakapan antaragama memiliki kemampuan untuk menghilangkan prasangka dan kesalahpahaman yang sering menyebabkan konflik (Nazmudin, 2017:23).

Pada tahun 2021, ketegangan kembali terjadi antara warga Desa Ketara dan Desa Rembitan akibat kasus penganiayaan yang belum tuntas, namun situasi akhirnya mereda setelah mediasi dari pihak berwenang. Terbaru, pada tahun 2024, konflik pecah antara warga Desa Ketara dan Desa Segala Anyar setelah insiden main hakim sendiri terkait dugaan pencurian, yang berujung pada bentrokan dan menewaskan satu warga. Secara umum, konflik di wilayah ini dipicu oleh sengketa lahan, identitas genealogis, serta persoalan hukum yang tidak tuntas, dan meski sering diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akar masalah yang belum teratasi menyebabkan konflik mudah berulang.

Potensi konflik antar desa di Lombok Tengah merupakan masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Untuk mencegah dan menyelesaikan konflik, langkah-langkah penting perlu dilakukan meliputi meningkatkan komunikasi dan dialog antar desa, memperkuat peran tokoh masyarakat, memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kerukunan dan toleransi antar desa. Desa Ketara di Lombok Tengah memiliki sejarah konflik tahunan dengan desa tetangganya. Konflik ini seringkali disebabkan oleh perbedaan budaya dan kepentingan. Konflik-konflik ini telah menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial bagi kedua belah pihak, dan telah menimbulkan beban bagi masyarakat Lombok Tengah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengungkap akar permasalahan konflik antar desa di Kecamatan Pujut, serta mencari cara terbaik untuk menyikapi dan mengelola konflik tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, damai, dan harmonis. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran dan dapat diterapkan kepada seluruh pihak tentang bagaimana cara meminimalisir risiko konflik antar desa yang terjadi di lingkungan mereka.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Titik konflik antara Desa Ketara dengan Desa Segala Anyar dan Desa Rembitan di Kecamatan Pujut muncul akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang dianggap belum adil dan merata, sehingga memicu budaya balas dendam yang masih kuat di kalangan warga. Komunikasi yang kurang efektif antarwarga dan tokoh masyarakat memperparah situasi, karena minimnya ruang dialog yang sehat menyebabkan kesalahpahaman berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Dampak sosialnya sangat luas, menyebabkan perpecahan masyarakat, terganggunya aktivitas ekonomi dan pendidikan, serta menurunnya rasa aman, terutama bagi anak-anak. Penyelesaian konflik ini memerlukan penegakan hukum yang konsisten, peran aktif tokoh masyarakat sebagai mediator dan edukator, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilih jalur damai melalui musyawarah. Kondisi ini menunjukkan bahwa mitigasi konflik di Kecamatan Pujut masih belum optimal dan membutuhkan sinergi lebih erat antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama ditulis oleh M. Cahyo Ghanny Zeidan Maulana dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri 2023 dengan judul “Strategi Kearifan Lokal Dalam Pencegahan Konflik Antar Kelurahan di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat” dengan metode deskriptif kualitatif yang meneliti tentang konflik sosial yang terjadi antara lingkungan Monjok Culik dan Karang Taliwang yang berkepanjangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk mengurangi konflik sosial, pemerintah daerah Kota Mataram menggunakan system restorative justice yang didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal. Untuk menangani konflik antar kedua lingkungan ini, kearifan lokal seperti bale mediasi, awig-awig, kegiatan nuansa agama, diskusi/diremboq/mediasi/dialog aktif, nyongkolan, presean, dan lain-lain digunakan. Kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan dan persetujuan yang difasilitasi oleh pemerintah. Namun, pemerintah harus memberikan perhatian lebih untuk mencegah konflik di masa depan.

Penelitian kedua ditulis oleh Kamaluddin Ahmad dan Ongki dari Universitas Muhammadiyah Mataram 2019 dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015” dengan metode kualitatif yang meneliti tentang peran kepala desa dalam menyelesaikan konflik yang berawal dari kerusuhan individu, karena kesatuan kewilayahan maka kerusuhan tersebut bersambung menjadi kerusuhan antar daerah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan kerusuhan di Desa Renda: a) kurangnya lapangan pekerjaan dan masalah minuman keras; b) kurangnya komunikasi; dan c) tidak adanya hiburan malam. Peran Kepala Desa dalam menyelesaikan konflik di Desa Renda terdiri dari: a) konsiliasi, jenis konsiliasi yang digunakan oleh masyarakat politiki. Lembaga parlementer yang terdiri dari berbagai kelompok kepentingan akan menimbulkan perselisihan; b) meskipun kepala desa Renda, tokoh masyarakat, dan pihak kepolisian telah bekerja sama untuk mendamaikan para pemuda yang berkonflik, perdamaian yang mereka hasilkan hanyalah perdamaian semata-mata dan belum mampu mencegah konflik kembali muncul; c) pihak kepolisian, kepala desa, dan tokoh masyarakat berfungsi sebagai penengah ketika konflik muncul kembali. Dengan usaha dan kerja keras pemerintah setempat, daerah ini berangsur-angsur mulai aman.

Penelitian ketiga ditulis oleh Laode Arupalaka, Laode Dirman, dan La Aso dari Universitas Halu Oleo Kenda 2021 dengan judul “Konflik Antar Kelas Masyarakat Buton Desa Sampuabalo Dan Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton” dengan metode deskriptif kualitatif yang meneliti tentang penyebab kejadian konflik antar kelas masyarakat Buton Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina Kabupaten Buton guna mengilustrasikan yang menjadi asal masalah konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan konflik antar kelas masyarakat Buton Desa Sampuabalo dan Desa Gunung Jaya Kecamatan Siotapina dan Kabupaten Buton. Faktor-faktor tersebut termasuk sejarah dua desa berbeda dalam hal kelas sosial (bangsawan dan non-bangsawan), konflik antar individu dan kelompok, pendidikan, identitas, dan pengurusan konflik yang tidak tuntas.

Penelitian keempat ditulis oleh Vivin Desike, Aprilia Audia, dan Wardani dari Institut Agama Islam Negeri Metro 2021 dengan judul “Konflik Antar Masyarakat Etnis Jawa Di Desa Sukaraja Tiga Dan Masyarakat Etnis Lampung Di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur” dengan metode deskriptif kualitatif yang meneliti tentang konflik antar masyarakat etnis jawa dan cara masyarakat kedua desa dalam mengelola konflik di Desa Sukaraja Tiga Dan Masyarakat Etnis Lampung Di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Lampung timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elemen sosial seperti kedatangan transmigran ke Lampung membuat masyarakat pribumi merasa terkucilkan. Masyarakat Lampung merasa terjajah karena percaya bahwa orang Jawa terlalu mendominasi. Masyarakat Desa Sukaraja Tiga mengurangi pergaulan sehari-hari untuk mengurangi kemungkinan konflik.

Penelitian kelima ditulis oleh Suci Ramadhanti dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram 2021 dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dan Pemuka Masyarakat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima” dengan metode deskriptif kualitatif yang meneliti tentang peran pemerintah desa dan pemuka masyarakat dalam menyelesaikan konflik sosial masyarakat yang berawal dari konflik perseorangan, karena solidaritas kedaerahan maka konflik tersebut berlanjut menjadi konflik antar desa di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor yang menyebabkan konflik di Desa Kalapa, termasuk (1) pemakaian minuman keras; (2) kegaduhan antar warga; (3) pertarungan antara remaja dan pemuda; (4) pencurian yang dilakukan oleh orang di luar desa Kalampa; (5) pembunuhan yang dilakukan oleh warga desa sebelah; dan (6) Pemerintah Desa dan pemuka masyarakat bertugas menyelesaikan konflik dengan mengumpulkan kedua belah pihak yang bermasalah dengan melakukan mediasi. Mereka juga berfungsi sebagai penengah di antara kelompok yang berkonflik.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada penggunaan teori resolusi konflik Johan Galtung yang mencakup tiga tahapan yaitu *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* untuk menganalisis dan memitigasi konflik antar desa secara komprehensif, berbeda dari penelitian

sebelumnya yang lebih menekankan pada kearifan lokal, peran kepala desa, atau faktor sosial budaya tanpa kerangka resolusi konflik Galtung. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan peacekeeping sebagai upaya menghentikan kekerasan secara langsung, peacemaking sebagai proses negosiasi dan mediasi antar pihak yang berkonflik, serta peacebuilding sebagai rekonstruksi sosial, ekonomi, dan politik untuk menciptakan perdamaian berkelanjutan di tingkat desa, sehingga mampu mengatasi akar penyebab konflik dan mencegah berulangnya konflik di masa depan. Pendekatan ini memberikan kontribusi ilmiah yang berbeda karena menyoroti pentingnya transformasi hubungan sosial dan struktur masyarakat desa melalui tahapan resolusi konflik yang sistematis dan berkelanjutan, yang belum pernah diangkat secara spesifik dalam studi-studi terdahulu terkait konflik antar desa di wilayah Lombok atau Nusa Tenggara Barat.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mitigasi risiko konflik di Kecamatan Pujut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui dan menganalisis mitigasi risiko konflik antar desa di Kecamatan Pujut secara mendalam. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan dari instansi terkait seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Camat Pujut, beberapa kepala desa, mantan kepala desa, serta aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian. Selain itu, observasi lapangan dan dokumentasi digunakan untuk memperkuat temuan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan mempertimbangkan peran dan pengetahuan mereka terhadap mitigasi risiko konflik antar desa di Kecamatan Pujut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mitigasi Risiko Konflik di Kecamatan Pujut

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi kepada beberapa informan yang telah ditetapkan baik dari organisasi perangkat daerah Bakesbangpol Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Pujut, dan Desa yang tinggal di daerah yang termasuk dalam peta rawan konflik, penelitian ini didukung dengan dokumentasi untuk memperkuat keabsahan data yang telah diperoleh. Dalam melakukan penelitian ini penulis membahas terkait dengan Mitigasi Risiko Konflik Antar Desa Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam melakukan wawancara dan observasi penulis dapat mengetahui pendapat dan upaya yang diusahakan, serta manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini.

Risiko adalah potensi terjadinya suatu kejadian yang dapat memberatkan industri atau bidang usaha. Peristiwa ini tidak mampu diperkirakan dan berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi (Latifiana, 2017:4). Mitigasi adalah serangkaian upaya yang dirancang untuk mengurangi risiko dan dampak bencana yang mungkin terjadi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pembangunan fisik, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana, penguatan bangunan, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Selain itu, mitigasi juga mencakup peningkatan kapasitas masyarakat dengan cara memberikan edukasi, pelatihan, serta penyuluhan mengenai cara menghadapi dan mengantisipasi ancaman bencana. Secara umum, mitigasi terbagi menjadi dua jenis utama:

Mitigasi struktural merupakan upaya yang dilakukan dengan membangun sarana dan prasarana fisik menggunakan teknologi guna mengendalikan dan mencegah konflik. Di perbatasan antara Desa Ketara dan Segala Anyar, langkah ini diwujudkan melalui kehadiran aparat kepolisian dan Brimob yang ditempatkan di zona rawan konflik. Kehadiran aparat keamanan secara fisik bertujuan memisahkan pihak-pihak yang bertikai, mencegah kontak langsung yang dapat memicu bentrokan, serta menciptakan “zona penyangga” netral yang membatasi interaksi berpotensi konfrontatif.

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *peacekeeping* menurut Johan Galtung, yang menekankan penghentian kekerasan langsung (*direct violence*) melalui intervensi fisik demi menciptakan stabilitas jangka pendek. Selain berfungsi sebagai penghalang fisik, keberadaan aparat di lapangan juga menjadi simbol otoritas yang mengingatkan masyarakat untuk menahan diri dari tindakan provokatif.

Selain penjagaan fisik, patroli rutin dan pembatasan akses melalui barikade menjadi bentuk mitigasi struktural tambahan yang diterapkan. Patroli ini berperan mengontrol mobilitas massa dan membatasi ruang gerak kelompok yang berpotensi memicu eskalasi konflik. Menurut Galtung, langkah-langkah seperti ini termasuk dalam kategori *negative peace* atau perdamaian negatif, yaitu kondisi tanpa kekerasan fisik namun belum menyentuh akar masalah struktural maupun kultural yang mendasari konflik. Meskipun efektif dalam mencegah bentrokan langsung, pendekatan ini bersifat sementara dan perlu dilanjutkan dengan upaya rekonsiliasi yang lebih mendalam agar tercapai *positive peace* atau perdamaian berkelanjutan yang menyelesaikan akar permasalahan.

Di sisi lain, mitigasi non-struktural merupakan upaya yang tidak melibatkan pembangunan fisik, melainkan berupa kebijakan, peraturan, tata ruang, edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan kesadaran masyarakat. Dalam konteks konflik antara Desa Ketara dan Desa Segala Anyar di Lombok Tengah, pendekatan non-struktural sangat relevan dan telah diterapkan dalam berbagai bentuk nyata. Pemerintah daerah bersama Polri dan tokoh masyarakat dari kedua desa secara aktif melakukan mediasi dan rekonsiliasi guna meredakan ketegangan yang terjadi. Mereka mengadakan berbagai pertemuan untuk mendengarkan aspirasi dari masing-masing pihak, sehingga setiap suara dan keluhan dapat tersampaikan dengan baik.

Selain itu, pemerintah dan tokoh masyarakat juga memfasilitasi dialog terbuka antara kedua belah pihak guna mencari solusi bersama dan mencapai kesepakatan damai. Proses dialog ini memberikan ruang bagi semua pihak untuk berdiskusi secara konstruktif, saling memahami perspektif, dan menemukan titik temu yang dapat diterima bersama. Dalam proses mediasi tersebut, ditekankan pentingnya komunikasi yang baik, musyawarah, serta mufakat sebagai jalan utama penyelesaian konflik. Pendekatan ini bertujuan menghindari kekerasan fisik dan menciptakan suasana harmonis di tengah masyarakat, sehingga tercipta kondisi sosial yang kondusif dan berkelanjutan bagi kehidupan bersama di kedua desa. Melalui kombinasi mitigasi struktural dan non-struktural ini, diharapkan konflik dapat dikelola secara efektif dan perdamaian yang tahan lama dapat terwujud.

3.1.1 Mitigasi

Teori resolusi konflik Johan Galtung mencakup tiga konsep utama: *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. Teori ini dapat digunakan untuk memahami pendekatan yang efektif untuk mengurangi risiko konflik antar desa. *Peacekeeping* adalah tentang menjaga perdamaian yang telah dicapai melalui penerapan perjanjian atau kesepakatan dan mencegah kekerasan lebih lanjut. *Peacebuilding* adalah proses jangka panjang yang bertujuan untuk membangun kembali dan memperkuat fondasi perdamaian dengan menyediakan perangkat sosial agar perdamaian yang terwujud dapat bertahan lama dan berkelanjutan. *Peacemaking* adalah langkah awal yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian sesegera mungkin sebelum konflik berkembang menjadi lebih besar. Untuk mewujudkan keharmonisan dan stabilitas sosial yang berkelanjutan, ketiga tahapan ini bekerja sama untuk mengelola dan meredam konflik di desa.

Mitigasi risiko konflik antar desa di Kecamatan Pujut memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi, yang menggabungkan teori resolusi konflik Johan Galtung, khususnya melalui tahap *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan dengan mengatasi berbagai dimensi konflik secara menyeluruh. Pengawasan dan pemantauan situasi oleh aparat keamanan melalui patroli rutin dan penempatan pos-pos keamanan di wilayah rawan konflik terbukti sangat efektif dalam mencegah eskalasi kekerasan. Langkah-langkah ini memberikan rasa aman kepada masyarakat dan sesuai dengan konsep *peacekeeping* Galtung yang menekankan pentingnya pencegahan kekerasan langsung sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial.

Keberhasilan strategi mitigasi ini sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan tokoh lokal dalam dialog terbuka serta proses mediasi yang konstruktif. Keterlibatan ini merupakan inti dari tahap *peacemaking* dan *peacebuilding* yang bertujuan mengatasi akar konflik secara struktural dan kultural, bukan hanya menghentikan kekerasan fisik. Sinergi yang erat antara aparat keamanan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga menjadi kunci utama dalam membangun kohesi sosial yang kuat dan mengurangi risiko konflik antar desa. Dengan demikian, kolaborasi ini tidak hanya mengurangi potensi konflik, tetapi juga menciptakan kondisi yang kondusif bagi terciptanya perdamaian yang tahan lama di Kecamatan Pujut.

Konflik di Kecamatan Pujut telah menerapkan prinsip-prinsip *peacemaking* menurut teori Johan Galtung melalui berbagai proses yang melibatkan negosiasi, forum dialog, pelibatan tokoh masyarakat sebagai mediator, serta musyawarah untuk mencari solusi bersama. Proses ini memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan aspirasi dan kekhawatiran mereka secara terbuka, sehingga tercipta pemahaman yang lebih baik antar warga. Meskipun mediasi awal belum menghasilkan kesepakatan tertulis, komitmen lisan dari kedua belah pihak untuk menjaga kondusivitas dan menghormati proses hukum merupakan kemajuan penting yang menandai meredanya ketegangan. Peran aktif tokoh masyarakat dan aparat keamanan sebagai mediator netral sangat krusial dalam membangun kepercayaan dan menciptakan ruang dialog yang konstruktif, yang pada akhirnya membantu mengurangi ketegangan dan mencegah potensi kekerasan.

Forum diskusi dan musyawarah juga membantu memperkuat hubungan sosial antar desa dan menghilangkan kesalahpahaman. Metode ini tidak hanya berusaha untuk menghentikan konflik langsung atau negatif yang mengganggu perdamaian, tetapi juga memungkinkan tahap pembangunan perdamaian yang lebih mendalam. Rekonstruksi sosial dan penguatan solidaritas antar komunitas adalah tujuan dari *peacebuilding*, yang bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kokoh untuk perdamaian yang berkelanjutan dan harmonis. Oleh karena itu, diharapkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Galtung di Kecamatan Pujut akan membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih inklusif dan bertahan lama, sekaligus mengurangi kemungkinan konflik di masa depan.

Konflik ini telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di Kecamatan Pujut. Ketegangan yang berkepanjangan mengganggu aktivitas sehari-hari, menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, serta menimbulkan rasa ketidakamanan di kalangan warga. Namun, melalui upaya rekonsiliasi yang melibatkan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas, proses penyelesaian konflik mulai menunjukkan kemajuan yang menggembirakan. Pendekatan yang diterapkan mengacu pada teori resolusi konflik Johan Galtung, dengan fokus pada tiga tahap utama yaitu *peacekeeping* untuk mencegah kekerasan langsung, *peacemaking* melalui mediasi dan dialog antar pihak yang berseteru, serta *peacebuilding* yang diwujudkan dalam pembentukan program kerja sama antar desa, kegiatan ekonomi bersama, forum komunikasi rutin, dan berbagai kegiatan sosial budaya.

Langkah-langkah strategis ini tidak hanya berhasil meredakan ketegangan dan mencegah eskalasi konflik, tetapi juga berperan penting dalam membangun kembali kepercayaan dan solidaritas antar warga. Melalui kerja sama yang terus menerus dan dialog yang terbuka, masyarakat dapat memperkuat ikatan sosial yang sempat retak akibat konflik. Pendekatan *peacebuilding* yang menekankan rekonstruksi sosial dan penguatan hubungan antar komunitas ini menciptakan perdamaian positif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penanganan konflik di Kecamatan Pujut dapat digunakan sebagai model strategis untuk pengurangan konflik antar desa karena mengutamakan kerja sama, komunikasi yang efektif, dan pembangunan sosial sebagai dasar penting untuk mewujudkan perdamaian yang harmonis dan stabil dalam jangka panjang.

3.1.2 Hambatan

Konflik antara Desa Ketara, Segala Anyar, dan Rembitan di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, menggambarkan kompleksitas yang dihadapi dalam upaya mitigasi risiko konflik di tingkat desa. Meskipun pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat telah berupaya keras melakukan

berbagai langkah rekonsiliasi, proses menuju perdamaian yang sejati sering kali terhambat oleh sejumlah kendala yang sulit diatasi. Setiap upaya damai harus menghadapi realitas sosial yang dinamis dan penuh tantangan, yang memerlukan pendekatan yang cermat dan berkelanjutan.

Salah satu hambatan utama dalam proses perdamaian adalah penyebaran hoaks atau informasi yang belum terverifikasi. Informasi palsu ini dengan cepat menyebar di kalangan warga, memicu keresahan dan memperkeruh suasana. Dalam situasi yang sudah tegang, hoaks dapat dengan mudah menjadi bahan bakar konflik yang memperuncing ketegangan antarwarga. Selain itu, keberadaan provokator, baik yang berasal dari dalam komunitas maupun pihak luar, semakin memperparah situasi. Mereka memanfaatkan kerentanan sosial dan psikologis warga untuk memecah belah dan memperdalam konflik, sehingga menambah kompleksitas penyelesaian masalah.

Kesalahpahaman antarwarga juga menjadi pemicu utama konflik yang sering berkembang menjadi aksi balas dendam. Insiden-insiden seperti dugaan pencurian atau pemukulan yang tidak segera ditangani secara adil dan transparan sering menimbulkan ketidakpuasan. Proses hukum yang lambat atau dianggap tidak memihak membuat warga kehilangan kepercayaan terhadap sistem hukum dan cenderung mengambil tindakan sendiri. Kondisi ini meningkatkan potensi kekerasan dan memperpanjang siklus konflik di antara desa-desa tersebut.

Selain itu, dinamika sosial yang erat dan kuat di desa menjadi tantangan tersendiri dalam proses mediasi dan rekonsiliasi. Tekanan kelompok dan solidaritas komunal yang tinggi terkadang membuat warga sulit menerima solusi damai yang dianggap menguntungkan salah satu pihak saja. Meski demikian, meskipun kesepakatan damai kadang berhasil dicapai, perdamaian yang berkelanjutan tetap memerlukan komitmen bersama dari seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan menghindari provokasi yang dapat memicu konflik kembali. Oleh karena itu, pembangunan dialog yang berkelanjutan, edukasi tentang pentingnya perdamaian, serta penguatan kapasitas lokal menjadi kunci utama dalam memastikan stabilitas sosial di Kecamatan Pujut.

Oleh karena itu, mengatasi hambatan mitigasi konflik di antara desa-desa ini memerlukan sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, hingga warga. Komunikasi yang sehat, literasi informasi yang kuat, dan kepercayaan terhadap mekanisme penyelesaian konflik yang adil menjadi kunci tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.

3.1.3 Upaya.

Upaya mitigasi risiko konflik antara Desa Ketara, Segala Anyar, dan Rembitan dapat dianalisis secara mendalam melalui teori resolusi konflik Johan Galtung, yang membagi proses perdamaian ke dalam tiga tahapan utama: *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*. Pada tahap *peacekeeping*, aparat keamanan memegang peranan penting dalam menjaga keamanan di perbatasan desa serta mencegah bentrokan lanjutan dengan melakukan patroli rutin dan penjagaan intensif. Langkah ini bertujuan membendung konflik agar tidak berkembang menjadi kekerasan terbuka yang dapat merusak stabilitas sosial dan ekonomi. Selain itu, *peacekeeping* juga memberikan ruang dan waktu yang diperlukan untuk menyiapkan upaya resolusi konflik jangka panjang yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Tahap berikutnya, yaitu *peacemaking*, dilakukan melalui serangkaian mediasi, negosiasi, dan rekonsiliasi yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan. Proses ini difokuskan pada fasilitasi dialog terbuka dan musyawarah bersama untuk mengatasi kesalahpahaman yang menjadi akar konflik. Selain itu, tahap ini juga melibatkan penandatanganan kesepakatan damai yang menjadi komitmen bersama untuk mencegah provokasi atau kekerasan di masa depan. Melalui *peacemaking*, hubungan antarwarga yang sempat renggang mulai diperbaiki secara bertahap, sehingga tercipta suasana yang lebih kondusif untuk pembangunan perdamaian.

Tahap terakhir, yaitu *peacebuilding*, berfokus pada upaya membangun kembali kepercayaan dan memperkuat struktur sosial masyarakat pasca-konflik. Upaya ini meliputi penguatan komunikasi antarwarga melalui forum-forum dialog dan kegiatan sosial budaya, peningkatan literasi informasi

guna mengurangi penyebaran hoaks, serta pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban secara bersama-sama. Selain itu, *peacebuilding* juga mencakup komitmen bersama untuk mendukung mekanisme penyelesaian konflik yang adil, transparan, dan berorientasi pada rekonsiliasi. Dengan demikian, tahap ini membangun fondasi perdamaian yang berkelanjutan dan mengurangi risiko terulangnya konflik di masa depan.

Sinergi ketiga pendekatan tersebut sangat penting agar konflik tidak hanya diredam secara sementara, tetapi juga dicegah agar tidak kembali muncul. Pendekatan teori Galtung ini telah mulai diimplementasikan melalui berbagai kebijakan dan langkah nyata yang dilakukan oleh aparat keamanan, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Dengan kolaborasi yang kuat dan komitmen bersama, diharapkan Kecamatan Pujut dapat menjadi contoh sukses mitigasi konflik antar desa yang efektif dan berkelanjutan.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya di Kota Mataram yang menunjukkan bahwa konflik sosial antar lingkungan sering dipicu oleh kesalahpahaman dan ketegangan yang berujung pada bentrokan fisik, penelitian ini juga menemukan bahwa konflik antara Desa Ketara dengan Desa Segala Anyar dan Desa Rembitan di Kecamatan Pujut bermula dari kesalahpahaman dan tidakkoordinasian yang memicu ketegangan berkepanjangan; temuan ini memperkuat pentingnya penerapan teori resolusi konflik Johan Galtung melalui tahapan *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* sebagai kerangka mitigasi risiko konflik yang efektif, sebagaimana mediasi dan dialog berbasis kearifan lokal yang telah terbukti di Mataram, berbeda dengan penelitian yang lebih menekankan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator mediasi dan *restorative justice*, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan sistematis yang menggabungkan diplomasi dan pembangunan kepercayaan berkelanjutan, sekaligus menolak pendekatan represif yang hanya fokus pada penegakan hukum tanpa membangun dialog dan kepercayaan, karena hal tersebut cenderung memperpanjang konflik. Oleh karena itu, temuan ini menguatkan bahwa mitigasi risiko konflik harus bersifat holistik dan proaktif, mengintegrasikan nilai budaya dan kearifan lokal dengan peran aktif pemerintah dan aparat keamanan untuk menciptakan perdamaian yang berkelanjutan antar desa di Kecamatan Pujut (Zeidan Maulana, 2023).

Temuan penelitian ini sama halnya dengan temuan Kamaluddin Ahmad & Ongki (2019) di Desa Renda, yaitu bahwa penyelesaian konflik banyak mengandalkan peran kepala desa, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan melalui mediasi, konsiliasi, dan musyawarah, namun berbeda dalam efektivitas jangka panjangnya; penelitian sebelumnya menemukan bahwa perdamaian yang dihasilkan sering kali hanya bersifat sementara dan konflik mudah berulang, sedangkan temuan saya menunjukkan bahwa integrasi ketiga pendekatan Galtung secara simultan—penjagaan keamanan (*peacekeeping*), mediasi dan negosiasi (*peacemaking*), serta penguatan hubungan sosial dan kelembagaan (*peacebuilding*)—lebih efektif dalam mencegah konflik berulang, memperkuat perdamaian, dan membangun kepercayaan antar warga, sehingga memperkuat pentingnya pendekatan komprehensif dan berkelanjutan untuk resolusi konflik antar desa, sekaligus menolak anggapan bahwa penyelesaian konflik cukup dengan mediasi sesaat tanpa membangun fondasi sosial yang kuat.

Temuan penelitian ini menggunakan teori resolusi konflik Johan Galtung menunjukkan bahwa proses *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* sangat penting dalam mengelola dan mencegah eskalasi konflik antar desa, yang sebagian besar dipicu oleh perebutan sumber daya dan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik formal maupun informal. Hal ini sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya di Kabupaten Buton yang juga menyoroti akar konflik dari perbedaan sosial dan identitas serta penanganan konflik yang tidak tuntas, namun berbeda dengan penelitian Buton yang menekankan konflik antar kelas bangsawan dan non-bangsawan, temuan di Kecamatan Pujut lebih menekankan pada aspek ekonomi dan distribusi sumber daya sebagai pemicu utama; temuan ini memperkuat pentingnya peran tokoh adat dan elite lokal dalam mediasi, namun menolak anggapan bahwa lembaga adat sudah kehilangan fungsi karena di Pujut lembaga adat masih berperan aktif dalam

peacekeeping dan peacemaking, sementara disfungsi lembaga adat menjadi salah satu faktor konflik di Buton, perbedaan karakteristik objek penelitian ini menegaskan bahwa strategi mitigasi konflik harus disesuaikan dengan konteks lokal agar efektif dan berkelanjutan (Arupalaka et al., 2021).

Temuan penelitian ini menggunakan teori resolusi konflik Johan Galtung (*peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding*) sama halnya dengan penelitian Vivin Desike dkk. (2021) yang menegaskan pentingnya upaya menjaga perdamaian dan membangun komunikasi untuk mengelola konflik antaretnis. Namun, berbeda dengan penelitian Desike yang menemukan penyelesaian konflik cenderung melalui pembatasan interaksi sosial, temuan pada Desa Ketara dan sekitarnya justru memperlihatkan peran aktif aparat keamanan dan tokoh masyarakat dalam proses mediasi dan penegakan hukum. Dengan demikian, temuan ini memperkuat pentingnya *peacekeeping* dan *peacemaking* secara formal, namun menolak anggapan bahwa pembatasan sosial saja cukup, karena karakteristik konflik di Pujut lebih kompleks dan memerlukan intervensi institusi formal untuk mencapai perdamaian berkelanjutan (Desike et al., 2021).

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya di Desa Kalampa bahwa peran pemerintah desa dan pemuka masyarakat sangat penting dalam menyelesaikan konflik sosial melalui mediasi dan musyawarah, penelitian ini juga menemukan hal serupa dalam mitigasi risiko konflik antar Desa Ketara, Segala Anyar, dan Rembitan dengan pendekatan *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* menurut Johan Galtung. Namun, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada mediasi informal, temuan ini menunjukkan adanya penerapan strategi *peacekeeping* berupa pembentukan tim pengamanan dan *peacebuilding* melalui program pemberdayaan ekonomi bersama yang berkelanjutan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya mengenai peran aktor lokal dalam perdamaian, sekaligus menolak anggapan bahwa mediasi saja cukup, karena karakteristik konflik antar desa di Kecamatan Pujut yang lebih kompleks memerlukan pendekatan multi-level sesuai teori Galtung (Ramadhanti, 2021).

IV. KESIMPULAN

Konflik antara Desa Ketara dan Desa Segala Anyar dipicu kurangnya kepercayaan pada hukum, budaya balas dendam, komunikasi yang kurang efektif antarwarga dan tokoh masyarakat, serta dampak sosial yang meluas. Mitigasi risiko konflik sudah dilakukan, namun belum optimal pada tahap peacemaking (penciptaan perdamaian) karena masih ada penyebaran hoaks, provokator, dan kesalahpahaman yang membuat konflik terus berlanjut. Sementara itu, upaya *peacekeeping* (penjaga perdamaian) dan *peacebuilding* (pembangun perdamaian) sudah berjalan dengan baik. Penyelesaian konflik tetap membutuhkan penegakan hukum yang konsisten, peran aktif tokoh masyarakat, dan edukasi agar masyarakat lebih memilih jalur damai.

Keterbatasan Penelitian. Berdasarkan observasi dan wawancara, penelitian ini hanya mengumpulkan data dari wilayah Kecamatan Pujut. Hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kontekstual yang mendalam, bukan generalisasi ke seluruh populasi. Ini karena pendekatan kualitatif yang digunakan. Selain itu, mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pengurangan risiko konflik antar desa di Kecamatan Pujut menjadi tantangan karena ada beberapa dokumen teknis pemerintah yang tidak tersedia dan data sekunder yang tidak selalu tersedia.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work). Arah masa depan penelitian mitigasi risiko konflik antar desa Ketara, Segala Anyar, dan Rembitan dengan menggunakan teori resolusi konflik Johan Galtung sebaiknya fokus pada pendalaman implementasi *peacekeeping*, *peacemaking*, dan *peacebuilding* secara kontekstual. Penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi peran aparat lokal dan tokoh masyarakat dalam menjaga perdamaian, mengembangkan proses mediasi yang efektif, serta membangun rekonstruksi sosial dan ekonomi pascakonflik untuk menghilangkan akar masalah. Selain itu, penting untuk mengembangkan model integratif yang sesuai dengan kondisi lokal, meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui dialog, dan memperkuat peran pemerintah sebagai fasilitator. Pendekatan multidisipliner dan mekanisme evaluasi yang sistematis juga perlu dikembangkan agar

mitigasi konflik berjalan efektif dan berkelanjutan, sehingga tercipta perdamaian yang tahan lama antar desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, khususnya kepada informan dari Badan Kesbangpol, Camat serta Mantan Camat Pujut, Kepala Desa Segala Anyar, Kepala Desa Rembitan, Mantan Kepala Desa Ketara, dan Kepala Unit Sabhara Kecamatan Pujut yang telah bersedia menyediakan informasi dan data yang diperlukan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I. (2011). *Konflik antar kelompok : Perspektif Psikologi Sosial*.
<http://ssrn.com/abstract=2552360>
- Ahmad, K., & Ongki. (2019). Peran Kepala Desa dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7, 58–68.
<https://journal.ummat.ac.id/index.php/CIVICUS/article/view/851>
- Akhmad, R., & Maryani, E. (2020). IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA SOSIAL KONFLIK ANTAR ETNIS DI NTB. *Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi*, 4, 32–43.
<https://doi.org/10.29408/geodika.v4i1.1938>
- Alfitri, Awang, M. M., & Ahmad, A. R. (2014). Culturally-responsive strategies for resolving social conflict in rural community. *Mediterranean Journal of Social Sciences*, 5(20), 2267–2277.
<https://doi.org/10.5901/mjss.2014.v5n20p2267>
- Arupalaka, L., Dirman, L., & Aso, L. (2021). KONFLIK ANTAR KELAS MASYARAKAT BUTON DESA SAMPUABALO DAN DESA GUNUNG JAYA KECAMATAN SIOTAPINA KABUPATEN BUTON. *Jurnal Fokus Penelitian Budaya : Masalah-Masalah Kebudayaan Dan Masyarakat*, 6(2), 101–109. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33772/jpeb.v6i2.18444>
- Badan Pusat Statistik NTB. (2017). *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2017*. BPS Nusa Tenggara Barat.
<https://ntb.bps.go.id/id/publication/2017/08/11/1103bba2fddb55c8c92d896/provinsi-nusa-tenggara-barat-dalam-angka-2017.html>
- Desike, V., Audia, A., & Wardani. (2021). Konflik Antar Masyarakat Etnis Jawa Di Desa Sukaraja Tiga Dan Masyarakat Etnis Lampung Di Desa Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Lampung Timur. *Social Pedagogy: Journal of Social Science Education*, 2(2). <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy>
- Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat*. PT Nas Media Indonesia.
<http://eprints2.ipdn.ac.id/1251/1/Sutiyo%20Eva%20perlindungan%20masyarakat.pdf>
- Latifiana, D. (2017). Studi literasi keuangan pengelola usaha kecil menengah (UKM). *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1).
<https://www.neliti.com/publications/173134/studi-literasi-keuangan-pengelola-usaha-kecil-menengah-ukm>
- Nazmudin. (2018). *Kerukunan dan Toleransi Antar Umat Beragama dalam Membangun Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Nazmudin 1*.
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jgs/article/view/268>
- Rahmawati, N. H. (2023). *Manajemen Konflik Antara Warga Relokasi Pasca Gempa dengan Warga Kampung Pasir Sembung di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat* [IPDN].
<http://eprints.ipdn.ac.id/16813/>

Ramadhanti, S. (2021). *Peran Pemerintah Desa dan Pemuka Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Masyarakat di Desa Kalampa Kecamatan Woha Kabupaten Bima*. <http://etheses.uinmataram.ac.id/2733/1/Suci%20Ramadhanti%20170105031.pdf>

Setiawan, T., De Jong, E. B. P., Scheepers, P. L. H., & Sterkens, C. J. A. (2020). The relation between religiosity dimensions and support for interreligious conflict in Indonesia. *Archive for the Psychology of Religion*, 42(2), 244–261. <https://doi.org/10.1177/0084672419878824>

Sodik, M., Pudyatmoko, S., Yuwono, P. S. H., & Imron, M. A. (2020). Forest conflict mitigation through coffee-based agroforestry provide secure habitat for Javan Slow Lorise in a lowland fragmented forest in Central Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 449(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/449/1/012050>

Zeidan Maulana, M. C. G. (2023). *Strategi Kearifan Lokal Dalam Pencegahan Konflik Antar Kelurahan Di Kota Mataram*. <http://eprints.ipdn.ac.id/14866/>

